

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan pemungutan pajak penghasilan yang berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pendapatan lainnya atas nama wajib pajak dan dalam bentuk apapun yang bersangkutan paut dengan pekerjaan, jabatan, jasa, serta kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri (Permatasari, Anastasiaintan sri Kumadji, srikandi & effendi, 2016).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur 3 memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi, menghimpun, dan mengevaluasi pelaporan serta pembayaran pajak dari wajib pajak di wilayah kerjanya. Dalam pelaksanaan tugasnya, DJP sering kali menemukan berbagai kasus pajak terutang yang kurang bayar, khususnya terkait dengan PPh 21. Kurang bayar pajak ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kesalahan dalam perhitungan pajak oleh wajib pajak, ketidaktahuan, atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Kurang bayar pajak PPh 21 memerlukan perhatian karena berdampak pada penerimaan negara dan potensi sanksi atau denda yang dapat memberatkan wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai mekanisme perhitungan pajak terutang serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekurangan pembayaran pajak tersebut.

Kurang bayar pajak tentunya menyebabkan berbagai masalah baik untuk Wajib pajak maupun regulator yaitu pemerintah dan Negara. Bagi Wajib pajak jika terdapat kurang bayar pajak akan dikenakan denda dan sanksi administratif, tindakan penagihan, berpengaruh pada reputasi wajib pajak, serta masalah hukum jika memang terdapat kasus yang ekstrem seperti ditemukan unsur kesengajaan atau bahkan penipuan. Lalu dampak bagi regulator yaitu, penurunan pendapatan Negara serta biaya pengawasan dan penegakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengupayakan wajib pajak untuk taat dalam melakukan pembayaran pajak. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terutama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur 3 selaku instansi yang bertanggung jawab untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak melalui sosialisasi pada masyarakat baik secara langsung maupun sosialisasi pada website resmi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), juga melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terkait perpajakan melalui media sosial seperti instagram atau media sosial media lainnya. Upaya lain dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator dalam optimalisasi penerimaan pajak berupa *Tax Amnesty* .

Menteri keuangan, ibu Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan mengenai kasus kurang bayar Pajak Penghasilan (PPh) 21. Pada pernyataannya, ibu Sri Mulyani menekankan bahwa pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi. Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menerapkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk penyederhanaan proses pemotong pajak serta mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan. Ibu Sri Mulyani juga menegaskan bahwa dalam kasus kurang bayar, wajib pajak harus segera melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta membayar kekurangan pajak dan sanksi bunga yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai perhitungan pajak terutang kurang bayar pajak penghasilan (PPh) 21 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3.

### **1.1 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2014, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan besar dan jenis tarif pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3?
2. Bagaimana perhitungan pajak terutang kurang bayar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3?

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang ini dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk:

1. Untuk menentukan besar dan jenis tarif pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3.
2. Untuk menentukan perhitungan pajak terutang kurang bayar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3.

## **1.3 Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Manfaat bagi penulis**

Manfaat yang dapat diperoleh penulis yakni untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai perhitungan pajak terutang kurang bayar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3.

### **1.3.2 Manfaat bagi peneliti selanjutnya**

Pada penulisan ini dapat memperoleh manfaat berupa informasi pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya hendak melakukan penelitian terkait dengan perhitungan pajak terutang.

### **1.3.3 Manfaat bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3 untuk meningkatkan penerimaan pajak.

## **1.4 Deskripsi Istilah Dan Unjuk Kerja**

### **1.4.1 Deskripsi Istilah**

#### **1.4.1.1 Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada Negara berdasarkan undang-undang, yang tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara serta untuk kemakmuran rakyat. Pajak saat ini memiliki berbagai macam jenis seperti pajak orang pribadi dan badan usaha.

Salah satu jenis pajak pada orang pribadi dan badan usaha adalah Pajak Penghasilan 21 (Undang-Undang Nomor 28, 2007).

#### 1.4.1.2 Pajak Penghasilan 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pajak ini dikenakan pada individu yang bekerja sebagai pegawai tetap atau tidak tetap, serta mereka yang menerima honor (Undang-Undang Nomor 36, 2008).

#### 1.4.1.3 Pajak Terutang

Pajak terutang mencerminkan kewajiban finansial wajib pajak kepada Negara yang harus dipenuhi sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Ini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk suatu periode pajak tertentu berdasarkan perhitungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ( Undang-Undang Nomor 36, 2008).

#### 1.4.1.4 Kurang Bayar Pajak

Kurang bayar pajak adalah kondisi di mana jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan yang benar lebih besar daripada jumlah pajak yang telah dibayar atau dilaporkan. Ini berarti wajib pajak memiliki kewajiban pajak tambahan yang belum dipenuhi ( Undang-Undang Nomor 28, 2007).

#### 1.4.2 Unjuk Kerja

Kode Unit : M.692000.011.01

Judul Unit : Menghitung Pajak Terutang

Deskripsi Unit :Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menghitung pajak terhutang

Tabel 1. 1 SKKNI Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan Besar dan Jenis Tarif Pajak	1.1 Besar tarif pajak ditentukan 1.2 Jenis tarif pajak ditentukan berdasarkan objek pajak
2. Menghitung Pajak Terutang	2.1 Pajak terutang dihitung dengan cara Besaran Tarif Pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak 2.2 Pajak terutang dihitung dengan cara lain sesuai dengan ketentuan berlaku.

Sumber : SKKNI Nomor 347 Tahun 2014